



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2021/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnoldus Aprian Saekoko Alias Rian;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/03 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Kpg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Kpg tanggal 20 Mei 2021 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna ungu No. Imei : 864650041806313
 - 1 (satu) buah dos handphone Oppo A3S warna putih No. Imei : 864650041806305
 - 1 (satu) buah KTP tanda penduduk an. FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS;
Dikembalikan kepada saksi **FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS**.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. Rangka: MH1JFD233EKO17642, No. Mesin: JFD2E3013739
Dikembalikan kepada terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan no imei 1 : 864650041806313 dan no imei 2 : 864650041806305 dan 1 (satu) buah KTP atas nama FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS No NIK 5371036608010002 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa pergi dari arah Bolok mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih tanpa Nomor Polisi yang Bernomor Rangka : MH1JFD233EKO17642 dan Bernomor Mesin JFD2E3013739 untuk pulang menuju ke kos-kosan terdakwa, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di sebuah kios di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang untuk berbelanja, setelah berada di depan kios lalu terdakwa melihat kedalam kios dan tidak melihat ada orang yang berjualan di dalam kios tersebut kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan no imei 1 : 864650041806313 dan no imei 2 : 864650041806305 yang terletak di atas kasur yang berada didalam kios, lalu terdakwa masuk kedalam kios yang sedang terbuka namun tidak terkunci melalui sela-sela etalase kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan no imei 1 : 864650041806313 dan no imei 2 : 864650041806305 yang berada di atas kasur tersebut, setelah itu terdakwa berjalan keluar sambil membawa Handphone milik saksi korban melalui sela-sela etalase kios kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih tanpa Nomor Polisi yang Bernomor Rangka : MH1JFD233EKO17642 dan Bernomor Mesin JFD2E3013739 menuju ke kos-kosan terdakwa yang berada di Kelurahan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang lalu setelah terdakwa sampai di kos-kosan, terdakwa meletakkan Handphone tersebut di atas ventilasi pintu kamar terdakwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 terdakwa membawa Handphone milik saksi korban ke Konter untuk bisa membuka kode kunci dan memprogram kembali Handphone tersebut, kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa menukarkan Handphone milik saksi korban kepada saksi SOVIA WINY SILOPO.

Akibat perbuatan ia terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan no imei 1 : 864650041806313 dan no imei 2 : 864650041806305 dan 1 (satu) buah KTP atas nama FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS No NIK 5371036608010002 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa pergi dari arah Bolok mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih tanpa Nomor Polisi yang Bernomor Rangka : MH1JFD233EKO17642 dan Bernomor Mesin JFD2E3013739 untuk pulang menuju ke kos-kosan terdakwa, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa berhenti di sebuah kios di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang untuk berbelanja, setelah berada di depan kios lalu terdakwa melihat kedalam kios dan tidak melihat ada orang yang berjualan di dalam kios tersebut kemudian



terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan no imei 1 : 864650041806313 dan no imei 2 : 864650041806305 yang terletak di atas kasur yang berada didalam kios, lalu terdakwa masuk kedalam kios yang sedang terbuka namun tidak terkunci melalui sela-sela etalase kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan no imei 1 : 864650041806313 dan no imei 2 : 864650041806305 yang berada di atas kasur tersebut, setelah itu terdakwa berjalan keluar sambil membawa Handphone milik saksi korban melalui sela-sela etalase kios kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih tanpa Nomor Polisi yang Bernomor Rangka : MH1JFD233EKO17642 dan Bernomor Mesin JFD2E3013739 menuju ke kos-kosan terdakwa yang berada di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang lalu setelah terdakwa sampai di kos-kosan, terdakwa meletakkan Handphone tersebut di atas ventilasi pintu kamar terdakwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 terdakwa membawa Handphone milik saksi korban ke Konter untuk bisa membuka kode kunci dan memprogram kembali Handphone tersebut, kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa menukarkan Handphone milik saksi korban kepada saksi SOVIA WINY SILOPO.

Akibat perbuatan ia terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS** Saksi menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Bahwa korban tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;



- Bahwa saksi korban berada didalam kios sambil menonton film di HP saksi korban diatas Kasur di dalam kos lalu korban pergi mencuci pakaian bersama kaka korban, lalu selesai mencuci korban mencuci motor namun pada saat masuk ke dalam kios HP korban yang ditaruh diatas Kasur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita korban meminjam HP kaka korban untuk mencoba panggilan ke nomor HP korban namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa terdakwa masuk didalam kios dan melihat ada HP lalu terdakwa mengambil dan terdakwa langsung keluar dari dalam kios serta pergi membawa HP yang diambarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RINGLAN QUARISTA ROKIANAN POYK** Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi korban berada didalam kios sambil menonton film di HP saksi korban diatas Kasur di dalam kos lalu korban pergi mencuci pakaian bersama kaka korban, lalu selesai mencuci korban mencuci motor namun pada saat masuk ke dalam kios HP korban yang ditaruh diatas Kasur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita korban meminjam HP kaka korban untuk mencoba panggilan ke nomor HP korban namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa terdakwa masuk didalam kios dan melihat ada HP lalu terdakwa mengambil dan terdakwa langsung keluar dari dalam kios serta pergi membawa HP yang diambarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa hendak berbelanja lalu sampai di kios terdakwa melihat kedalam kios tidak ada orang, lalu terdakwa masuk kedalam kios dengan niat mau mencuri, ketika didalam kios terdakwa melihat ada HP yang berada diatas Kasur kemudian terdakwa mengambil HP tersebut lalu pergi dengan membawa HP tersebut dan didalam HP tersebut ada 1 buah KTP dan 1 buah SIM yang diduga milik korban;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2021 terdakwa membawa HP tersebut ke konter untuk membuka kode kunci dan program ulang HP tersebut agar bias terbuka dan terdakwa gunakan;
- Bahwa benar yang ingin membeli HP Oppo F11 warna hijau marmer tersebut adalah seorang Polisi lalu saksi dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna ungu No. Imei : 864650041806313;
- 1 (satu) buah dos handphone Oppo A3S warna putih No. Imei : 864650041806305;
- 1 (satu) buah KTP tanda penduduk an. FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. Rangka: MH1JFD233EKO17642, No. Mesin: JFD2E3013739

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa hendak berbelanja lalu sampai di kios terdakwa melihat kedalam kios tidak ada orang, lalu terdakwa masuk kedalam kios dengan niat mau mencuri, ketika didalam kios terdakwa melihat ada HP yang berada diatas Kasur kemudian terdakwa mengambil HP tersebut lalu pergi dengan membawa HP tersebut dan didalam HP tersebut ada 1 buah KTP dan 1 buah SIM yang diduga milik korban;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2021 terdakwa membawa HP tersebut ke konter untuk membuka kode kunci dan program ulang HP tersebut agar bias terbuka dan terdakwa gunakan;
- Bahwa benar yang ingin membeli HP Oppo F11 warna hijau marmer tersebut adalah seorang Polisi lalu saksi dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fedella Greny Susan Nggadas mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdaka telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang



telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Arnoldus Aprian Saekoko Alias Rian pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu sekitar tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 017, RW 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang, terdakwa hendak berbelanja lalu sampai di kios terdakwa melihat kedalam kios tidak ada orang, lalu terdakwa masuk kedalam kios dengan niat mau mencuri, ketika didalam kios terdakwa melihat ada HP yang berada diatas Kasur kemudian terdakwa mengambil HP tersebut lalu pergi dengan membawa HP tersebut dan didalam HP tersebut ada 1 buah KTP dan 1 buah SIM yang diduga milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yankni keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, benar 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna ungu No. Imei :



864650041806313, 1 (satu) buah dos handphone Oppo A3S warna putih
No. Imei : 864650041806305, 1 (satu) buah KTP tanda penduduk an.
FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS adalah milik saksi korban FEDELLA
GRENY SUSAN NGGADAS. Dengan demikian unsut kedua ini telah
terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap
perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan
pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut,
termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai,
memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan
sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud
tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara
melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan
kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang
diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa
ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN mengambil Handphone Oppo
A3S warna ungu No. Imei : 864650041806313 milik saksi korban FEDELLA
GRENY SUSAN NGGADAS tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian unsur
ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna ungu No. Imei : 864650041806313
- 1 (satu) buah dos handphone Oppo A3S warna putih No. Imei : 864650041806305
- 1 (satu) buah KTP tanda penduduk an. FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS;

Dikembalikan kepada saksi **FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS**.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. Rangka: MH1JFD233EKO17642, No. Mesin: JFD2E3013739

Dikembalikan kepada terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO**
Alias RIAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO** Alias **RIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S warna ungu No. Imei : 864650041806313;
 - 1 (satu) buah dos handphone Oppo A3S warna putih No. Imei : 864650041806305;
 - 1 (satu) buah KTP tanda penduduk an. **FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS**;
Dikembalikan kepada saksi **FEDELLA GRENY SUSAN NGGADAS**;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. Rangka: MH1JFD233EKO17642, No. Mesin: JFD2E3013739;
Dikembalikan kepada terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias RIAN**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H., dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB, S.H., M.H., dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dan dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)